



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil
Telpon (0711)370681 Faksimile (0711) 375977 - 353007
Pos-el dpmptsp@palembang.go.id laman <http://dpmptsp.palembang.go.id>

SURAT IZIN
NOMOR : 440/IOPNF/0014/DPMPTSP-PPK/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Memperhatikan
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **Dr. DONNY MEILANO, SHI., M.Sy.** Nomor Pendaftaran **A7106.3.420.03.28.01.2026** tanggal **28 Januari 2026**;
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **017/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2026** tanggal **8 Mei 2026**;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA	Nama Penanggung Jawab	DONNY MEILANO
	Alamat Penanggung Jawab	JL. WAI HITAM LRG. BAHARI I No. 67 RT 034 RW 009 KEL. DEMANG LEBAR DAUN KEC. IB I KOTA PALEMBANG
	Jabatan	Ketua
UNTUK	Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF), dengan data sebagai berikut	
	1. Nama Badan Penyelenggara	Yayasan YAYASAN ROBBANI PALEMBANG DARUSSALAM
	2. Nama Satuan Pendidikan	TK IT ROBBANI PALEMBANG
	2. Alamat Lembaga	JL. TAQWA (PIPA), RT 24, RW 5, KELURAHAN SEI SELINCAH, KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG
3. Jenis Satuan Pendidikan	Taman Kanak-Kanak (TK)	

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) yang baru.
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **13 Mei 2026**
a.n. WALIKOTA
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADRIANUS AMRI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198704032006021002

UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPRK